

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah etika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998), memiliki tiga arti, yang salah satunya adalah nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan. Sementara itu, definisi etika sebagai seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi (Maryani dan Ludigdo, 2001).

Setiap orang dituntut untuk memiliki etika di dalam dirinya. Karena dengan adanya etika, mampu dijadikan pedoman bagi setiap manusia dalam berperilaku baik sehingga terhindar dari tindakan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Setiap profesi pasti memiliki kode etiknya, karena dengan melaksanakan atau menerapkan kode etiknya tersebut, setiap orang dapat berperilaku etis sesuai dengan aturan yang ada dan tidak melanggar hukum.

Enjel (2006), berpendapat bahwa etika pada dasarnya berkaitan erat dengan moral yang merupakan kristalisasi dari ajaran-ajaran, patokan-patokan, kumpulan aturan dan ketetapan baik lisan maupun tulis. Etika secara tertulis maupun formal disebut sebagai kode etik, tidak terkecuali seorang auditor yang diharuskan untuk mentaati aturan etika dan menghayati serta mengamalkan kode etik tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

Etika profesi merupakan nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh organisasi profesi akuntan yang meliputi

kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik dan penafsiran dan penyempurnaan kode etik (Kusuma, 2012). Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa profesional akan meningkat, jika profesi mewujudkan standar kerja dan perilaku yang tinggi memenuhi semua kebutuhan. Oleh karena itu, profesi-profesi seperti wartawan, arsitek, dokter dan tak terkecuali akuntan harus memperhatikan etika profesi mereka (Dewi, 2012).

Sebagai auditor profesional harus memiliki moral yang baik, jujur, obyektif, dan transparan (Budiman, 2001). Hal ini membuktikan bahwa etika menjadi salah satu faktor penting bagi seorang auditor dalam bertindak dan berperilaku terhadap tugas yang ia kerjakan. Karena apabila setiap auditor mampu menerapkan kode etiknya dengan baik dan mampu menjaga perilakunya sebagai aparatur pemerintah, maka akan lebih membuka jalan dalam pencapaian tujuan dan fungsi audit dalam mewujudkan tata pemerintah yang baik, adil, dan bersih serta auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal juga dapat terwujud.

Pada tataran pemerintahan mekanisme pengawasan fungsional dilakukan oleh Badan/Inspektorat di lingkungan Departemen/Lembaga Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan, pengujian, penyusunan dan penilaian. Terdapat dua macam pengawasan fungsional yaitu *eksternal audit* dan *internal audit*. Pada *internal audit*, pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah suatu identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai beberapa kecermatan, kredibilitas dan kendala informasi mengenai penjumlahan dan tanggung jawab

keuangan negara/daerah dan aparat pengawasan fungsional pemerintah wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK.

Standar audit bagi instansi pemerintah dibuat dalam rangka pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas sektor publik agar tercipta *good governance*. Mengingat masyarakat umum adalah *stakeholders* atas instansi sektor publik, maka perlu adanya penyajian informasi yang utuh dan dipercaya. Dalam PP NO. 60 Th. 2008 telah dijelaskan sebagai berikut:

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pengawasan negara, pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan untuk mewujudkan *good governance* pada sektor publik antara lain meliputi penetapan standar etika dan perilaku aparatur pemerintah, penetapan struktur organisasi dan proses pengorganisasian yang secara jelas mengatur tentang peran dan tanggung jawab serta akuntabilitas organisasi kepada publik, pengaturan sistem pengendalian organisasi yang memadai, dan pelaporan eksternal yang disusun berdasarkan system akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Menurut BPKP (2008), auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah pegawai negeri yang mendapat tugas antara lain untuk melakukan audit. Kepercayaan masyarakat dan pemerintah atas hasil kerja APIP ditentukan oleh keahlian, independensi serta integritas moral (kejujuran) para pemeriksa dalam menjalankan pekerjaannya.

Inspektorat yang berperan sebagai APIP yang ideal dimana sesuai dengan PP NO. 60 Th. 2008 antara lain: 1) memberikan keyakinan yang

memadai, 2) memberikan *early warning* dan meningkatkan efektivitas dan manajemen risiko, serta 3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola. Oleh karena itu, Inspektorat harus didukung, salah satunya dengan auditor yang profesional dan kompeten. Sementara itu, auditor yang profesional dan kompeten itu sendiri tercermin dari beberapa hal diantaranya: 1) kompetensi keahlian auditor yang dimiliki, 2) kepatuhan terhadap kode etik, standar audit, dan *peer review*, 3) akuntabilitas pelaporan hasil pengawasan, serta 4) independensi dan objektivitas dalam melaksanakan tugas.

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, pemerintah Kabupaten Bangkalan telah menyelenggarakan pimpinan pemerintahan melalui fungsi organik manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara profesional sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Tugas pengawasan menanggung beban yang cukup berat, maka sebagai konsekuensinya tentu saja dalam implementasinya dibutuhkan sinergitas semua aspek pelaksanaan tugas pengawasan. Hal itu menyangkut sisi landasan hukum, kesisteman yang menyangkut kejelasan tentang kewenangan dan tanggung jawab institusi organisasi dan tata laksanaannya maupun aspek lainnya seperti status kepegawaian (Ambarwati, 2013). Dalam hal ini secara keseluruhan semua prasyarat ini harus didukung oleh aparat pengawasan yang memiliki tingkat profesionalisme dan dedikasi berikut moral yang tinggi disamping selalu menjunjung tinggi kode etik yang menjadi acuannya (Inspektorat, 2012 dalam Ambarwati, 2013).

Pada dasarnya kode etik telah dibuat sebaik mungkin guna sebagai pedoman dalam menjaga perilaku anggota organisasi, begitu juga dengan kode etik APIP yang diciptakan untuk mengatur perilaku anggotanya. Akan tetapi meskipun para auditor APIP mengetahui tentang kode etiknya, tidak semua

auditor APIP mampu mengimplementasikan kode etik tersebut. Kendala yang terkadang dihadapi para auditor APIP dalam melaksanakan tugasnya ialah terjadinya dilema etika yang mengakibatkan implementasi kode etik APIP tidak dapat berjalan maksimal. Situasi dilema etika dapat digambarkan sebagai pertanyaan bagaimana seharusnya menyikapi suatu keadaan untuk menetapkan apakah suatu tindakan merupakan perbuatan etis atau tidak etis (BPKP, 2008).

Muawanah dan Indriantoro (2001) dalam Arini (2010) mencontohkan dilema etis dalam *setting auditing* dapat terjadi ketika auditor dan klien tidak sepakat terhadap beberapa aspek fungsi dan tujuan pemeriksaan. Dalam keadaan ini, klien bisa mempengaruhi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Klien bisa menekan auditor untuk mengambil tindakan yang melanggar standar pemeriksaan. Memenuhi tuntutan klien berarti melanggar standar. Namun, dengan tidak memenuhi tuntutan klien berupa kemungkinan penghentian penugasan.

Penelitian mengenai etika telah banyak dilakukan, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Tisnawaty (2009), mengenai pengaruh independensi, kompetensi dan etika auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Konawe, Kota Kendari dan Kabupaten Kolaka, dan Saputro (2010), melakukan penelitian mengenai penerapan aturan etika profesi dan profesionalisme terhadap kinerja akuntan publik di Surabaya. Kemudian Arini (2010), melakukan penelitian mengenai pengaruh persepsi auditor internal atas kode etik terhadap kinerja auditor internal. Selanjutnya Hasanah (2010), mengenai pengaruh penerapan aturan etika, pengalaman dan skeptisme profesional auditor terhadap pendeteksian kecurangan. Sementara itu, Dewi (2012), melakukan penelitian mengenai akuntan publik dalam penegakan kode etik. Selain itu, penelitian mengenai etika juga pernah dilakukan oleh Kusuma

(2012), tentang pengaruh profesionalisme auditor, etika profesi dan pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Berdasarkan literatur yang ada, masih sedikit yang melakukan penelitian mengenai implementasi kode etik APIP. Kode etik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008. Penelitian ini dilakukan pada auditor yang bekerja di Inspektorat Kabupaten Bangkalan. Alasan memilih auditor Inspektorat sebagai informan penelitian adalah karena auditor Inspektorat sebagai bagian dari APIP. Dengan demikian, peneliti mengangkat judul skripsi “Implementasi Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kabupaten Bangkalan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang ada pada latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana implementasi kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan mengenai alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan agar penelitian tersebut dapat lebih bermanfaat. Begitu juga dengan penelitian ini yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mengenai implementasi kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti maupun pihak-pihak yang lainnya. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memiliki manfaat antara lain:

1. Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu informasi dan referensi kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sehubungan dengan implelementasi kode etik APIP di Kabupaten Bangkalan.

2. Bagi mahasiswa akuntansi.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan untuk memperluas pandangan atau wawasan mengenai implementasi kode etik APIP di Kabupaten Bangkalan, serta memberikan informasi dan gambaran yang lebih jelas bagi peneliti lain yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

3. Bagi peneliti.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan terutama dalam hal implementasi kode etik APIP dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir sarjana (program S1) Jurusan Akuntansi, fakultas Ekonomi di Universitas Trunojoyo Madura.